

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan Agama yang universal yang mengatur segala peraturan Hukum Islam. Salah satu cabang dari Hukum Islam tersebut Fiqih Muamalah. Fiqih Muamalah merupakan ilmu yang mengatur Hukum *syara'* yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lain yang sasaranya adalah benda atau harta. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik itu muslim maupun non muslim.¹ Dengan demikian, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan transaksi diatur sedemikian rupa. Agar hak pemberi tanggung jawab dan yang memberi tanggung jawab haknya tidak diambil oleh orang lain .begitu pula dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang diberi tanggung jawab.

Disamping itu, *Muamalah* merupakan sebuah disiplin ilmu yang terus berkembang dan memang harus dikembangkan. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan sangat mempengaruhi dalam Mu'amalah dan dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia itu sendiri.

¹ Achmad wardi muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzal, 2010) , 3.

Dengan adanya hubungan tersebut bahwa setiap orang harus saling membantu itu juga harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan diantara mereka dengan adanya tolong menolong akan lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Akan tetapi tolong menolong tersebut pasti tidak lepas dengan berbagai ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berkaitan dengan perjanjian² yang disebut dengan (akad) kesepakatan.

Desa Sumber Asri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar merupakan Desa yang berada di kabupaten Blitar salah satunya adalah Desa Sumber Asri sebuah desa yang memiliki potensi desa sebagai berikut diantaranya: ayam petelur, ladang, industri gula kelapa, sawah dan peternakan dan lain-lain. Di antara berbagai mata pencaharian penduduk, yang menjadi mata pencaharian utama yaitu sebagai pembuat gula kelapa karena memang disana kelapa merupakan potensi alam yang menjanjikan. Tanah di desa Sumberasri sangat cocok untuk ditanami kelapa sehingga dengan adanya potensi alam tersebut maka sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pembuat gula kelapa, oleh sebab itu mereka menggantungkan hidupnya dari hasil pohon kelapa, namun tidak semua penduduk memiliki pohon kelapa sendiri. Sehingga mereka hanya bekerja kepada orang yang mempunyai pohon kelapa tersebut sebagai pengambil nira. Bahwa *penderes* dan pemilik pohon telah sepakat mengenai sistem pemberian upah yaitu berupa nira yang sudah menjadi tradisi yaitu sistem tampan, sistem tampan sendiri ialah perjanjian yang dibuat oleh

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 169.

pengambil nira (*penderes*) dan pemilik pohon kelapa bahwa waktu 21 hari pengambilan nira tersebut, 11 hari nira di berikan pada pengambil nira (*penderes*) atas upah mengambil nira (*penderes*) dan 10 hari nira tersebut di berikan kepada pemilik pohon.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dari orang yang menerima upah (*musta'jir*) meskipun sudah ditentukan berapa hari yang mereka peroleh, namun upah yang mereka terima belum diketahui secara jelas berapa kilogram yang mereka dapatkan perhari sehingga hasil yang diperoleh pengambil nira (*penderes*) selama 11 hari tidak bisa dipastikan jika hasilnya lebih banyak dibandingkan pemilik pohon kelapa yang mendapat bagian nira 10 hari meskipun dengan adanya sistem pengupahan tersebut dengan sistem untung-untungan namun tidak pernah ada perselisihan diantara *mu'jir* (orang yang memberi upah) *musta'jir* (orang yang menerima upah). Berdasarkan dari kegiatan pengupahan dengan sistem seperti itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Pengambilan Nira Pohon Kelapa (Studi Kasus di Desa Sumber Asri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengupahan pengambilan nira pohon kelapa di Desa Sumber Asri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar?

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pengupahan pengambilan nira pohon kelapa di Desa Sumber Asri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui praktik pengupahan pengambilan nira pohon kelapa di Desa Sumber Asri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pengupahan pengambilan nira pohon kelapa di Desa Sumber Asri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.

2. Kegunaan

- a. Dapat memberikan manfaat berupa pemahaman dan wawasan keilmuan mengenai pengupahan pengambilan nira pohon kelapa
- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan, pedoman, dan Landasan yang berkaitan dengan pengupahan pengambilan nira pohon kelapa

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengangkat judul tentang praktik pengupahan pengambilan nira pohon kelapa di Desa Sumber Asri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Dari beberapa pustaka yang akan digunakan pada penelitian ini dalam mencari data terdapat beberapa yang hampir mirip dengan penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi memiliki konsentrasi yang berbeda, beberapa diantara sebagai berikut:

1. Skripsi Zulkhairil Hadi Syam “*Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Industri Konveksi di Pulo Kalibata Jakarta Selatan)*” Skripsi tersebut menganalisis praktik pengupahan karyawan sebuah home industri konveksi ini masih jauh dari ketentuan fiqh muamalah, walaupun secara akadnya home industri telah menjalankan sesuai dengan ketentuan akan tetapi dalam penentuan jumlahnya karyawan hanya bisa menerima ketetapan dari pemimpin dan masih jauh dari kebutuhan hidup dari karyawan tersebut yang di ukur dari ketentuan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta yaitu di bawah Rp. 1.290.000.³
2. Ika Nur Handayani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bawon, (Studi Kasus di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen)*” Skripsi ini menjelaskan praktik pengupahan menggunakan sistem bawon ini sudah menjadi tradisi didesa tersebut. Dari pembayaran upahnya berapa. Namun pemilik sawah sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan diperoleh dan berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruh pun telah rela dengan upah yang diberikan mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Maka pengupahan buruh tani dengan akad bawon di perbolehkan dalam hukum Islam.⁴

³ Zulkhairil Hadi Syam, *Pengupahan karyawan dalam Perspektif Fiqih muamalah (Studi Kasus pada Industri Konveksi di Pulo Kalibata Jakarta Selatan)*, Jurnal Ilmiah Progam Studi Muamalat fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

⁴ Ika Nur Handayani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bawon, (Studi Kasus di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen)* Jurnal Ilmiah Progam Studi Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Walisongo semarang, 2012.

3. Skripsi Siti Khoeriyah, “*Upah pengawinan hewan pejantan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas)*” Skripsi ini menjelaskan bahwa akad pengawinan hewan pejantan ini dilakukan dengan dua cara yaitu: menggunakan akad sewa menyewa dan megunakan pinjam meminjam akad tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini bila menggunakan akad sewa mayoritas Ulama Madzhab tidak membolehkan adanya akad penyewaan dalam proses pengawinan kambing pejantan karena hendaknya pengawinkan ini diperoleh hanya cuma-cuma, hal ini bisa memperbanyak keturunan kambing dan membudidayakan yang memang dibutuhkan warga. Namun, jika dalam proses pengawinan pejantan tersebut mengunkana akad meminjam, maka hal tersebut diperbolehkan. Dan apabila si pemilik pejantan diberi hadiah atau suatu pemberian sebagai imbal jasa tanpa adanya akad sewa, maka pemilik kambing pejantan boleh menerimanya.⁵

4. Skripsi, Kantika, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sadap (Studi Kasus di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis)*” Skripsi tersebut yang dijadikan obyek sewa menyewa adalah pohon kelapa dengan memanfaatkan nira untuk dijadikan dijadikan gula merah. Akad yang digunakan dalam perjanjian tersebut akad lisan. Resiko pihak-pihak berakad tidak menyebutkan berapa lama obyek sewa

⁵ Siti Khoeriyah, *Upah Pengawinan Hewan Pejantan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Bayumas)* Jurnal ilmiah Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

itu akad dimanfaatkan. Dan resiko yang terjadi menjadi tanggung jawab penyewa. Sewa-menyewa berakhir apabila salah satu pihak sudah tidak mau memperpanjang karena alasan-alasan tertentu. Akan tetapi syarat dan rukun sudah terpenuhi dan mengenai waktu juga telah jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak berdasarkan uang sewa yang dibayarkan diawal sesuai dengan perjanjian dibenarkan menurut “urf” dan dilihat dari segi kemaslahatan banyak menimbulkan kemaslahatan bagi para pelaku sewa tersebut. Hal tersebut dibuktikan tidak pernah terjadi konflik selama perjanjian sewa menyewa pohon tersebut sehingga diperbolehkan menurut syari’at Islam⁶.

Dari beberapa karya ilmiah diatas yang membedakan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang pernah penelitian yang telah penulis lakukan terletak pada praktek yang telah dilakukan dan pada prespektif meskipun sama-sama membahas tentang upah dan sewa-menyewa namun terdapat perbedaan yaitu upah sudah dapat diketahui kedua belah pihak sedangkan punya peneliti upah belum diketahui secara jelas yang kemudian peneliti meninjau dari Fiqh Muamalah

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam penulisan skripsi, penulis akan membagi dalam 5 (lima) sistematika pembahasan sebagai berikut :

⁶ Kantika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sadap (Studi Kasus di desa Cikalong kecamatan Sidamulih kabupaten Ciamis)* Jurnal Ilmiah Progam Studi Mumalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

BAB I : Pendahuluan, latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menguatkan penelitian serta sebagai acuan dalam penulisan skripsi

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian

BAB IV : Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang penulis dapat dari lapangan dan gambaran umum berisi praktik pengupahan pengambilan nira pohon kelapa di Desa Sumber Asri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Serta analisis penelitian yang berisi Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pengupahan pengambilan nira pohon kelapa di Desa Sumber Asri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.

BAB V : Bab ini berisi penutupan, meliputi kesimpulan dan saran.